

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah padahal sangat jelas dalam Pancasila, masalah kemanusiaan dan keadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin beragam pula tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Seperti yang terdapat dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu seperti penganiayaan, kejahatan terhadap nyawa, penghinaan, pemerasan dan pengancaman, pencurian serta sampai kepada kejahatan terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Jika melihat sejarah, jenis tindak pidana kesusilaan sudah ada sejak zaman dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, yang akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan yang paling banyak terjadi antara lain tindak pidana perkosaan dan pencabulan. Dalam tindak pidana ini yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah yang sangat penting karena kebanyakan yang menjadi korbannya adalah anak-anak, sebab anak-anak tersebut merupakan tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus di perhatikan, di

lindungi, dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan dan menghancurkan masa depan mereka. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan bagi korban kejahatan seksual dan pencabulan tersebut baik itu perlindungan dari aparat penegak hukum, keluarga maupun lingkungan di sekitarnya.

Kejahatan asusila atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan, hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tak dapat dibenarkan terutama yang dilakukan terhadap anak. Ada pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu terdapat dalam pasal 294 yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Untuk anak khususnya Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun. Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the right of the child*), maka defenisi anak, “ anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan “ paradigma hukum “, diantaranya memeberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan oorang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak yang menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kejahatan seksual seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari – harinya. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya juga.

Menurut Rita Serena Kolibonso, Direktur Eksekutif Mitra Perempuan, Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan:

“jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum, ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut pada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali.”²

Akibat perbuatan pelaku tersebut dapat mengakibatkan trauma fisik maupun psikis pada korban terutama bagi anak-anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia dari

1 M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Cet.3, hlm.10.

2 Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*,. P.T Alumni Bandung, Bandung ,2014, Cet.3, hlm. 2.

tindak pidana yang sering terjadi maka di perlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak, upaya perlindungan tersebut telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual selanjutnya telah di atur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 69A yang mengatur perlindungan anak korban kejahatan seksual yang berbunyi:

Pasal 69A

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai, agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikologi pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak tentang pengadilan anak yang diharapkan untuk dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum untuk tetap mendapatkan haknya serta mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam pasal 90 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas:
 - a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak sekalipun undang-undang ini tidak secara khusus untuk anak yang menjadi korban tindak pidana. Undang –undang ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban dalam memberikan keterangan kepada setiap proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76D dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan pada pasal 81 juga mengatur mengenai pelanggaran kejahatan seksual yang berbunyi:

(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.


(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kota Payakumbuh jumlah tindak pidana kekerasan anak pada tahun 2016 adalah kekerasan terhadap anak sebanyak 38 kasus, anak sebagai pelaku 7 orang, anak sebagai korban 36 orang. Berdasarkan jenis kekerasan, kekerasan fisik terhadap anak 10 kasus, kekerasan seksual terhadap anak 27 kasus. Data ini menunjukkan bahwa di Payakumbuh masih tingginya tingkat pidana asusila yang menjadi korbannya adalah anak

Sebagaimana yang terjadi pada Hari Selasa 24 Mei 2016 seorang anak yang berumur 16 tahun yang diajak jalan-jalan oleh teman prianya yang baru dikenalnya. Tertarik dengan ajakan tersebut akhirnya korban bersedia diajak jalan-jalan, dan pelaku pun menjemput korban dengan menggunakan mobil. Namaun dalam perjalan korban dibawa ke tempat yang sepi, lalu di paksa untuk buka pakaian hingga di perkosa dalam mobil.³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Kasus Polres Kota Payakumbuh)”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual?
2. Apa saja kendala yang di temui oleh aparat kepolisian dalam proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual?
3. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah ada 2 hal yaitu tujuan umum dan tujuaan khusus.

Tujuan Umum :

1. Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pekuliahan kepada masyaraakaat dalam bentuk karya ilmiah sekaligus untuk menilai dan membimbing kecakaapan dalam melakukan penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.

Tujuan Khusus:

1. Untuk menegetahui perlindungan seperti apa yang diberikan terhadap anak korban kejahatan seksual.

³ <http://news.klikpositif.com/baca/2673/diajak-jalan--anak-payakumbuh-ini-diperkosa-dalam-mobil>

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui oleh aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap semoga hasil penelitian dan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.
 - b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - c. Menerapkan teori – teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perkembangan hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam mewujudkan hukum yang dicita-citakan.
 - b. Bagi masyarakat supaya dapat melindungi anak terhadap kejahatan seksual.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁴ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁵

a. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada

4 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hlm.125

5 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.73.

masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Menurut fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2000,hlm.54

⁷*Ibid*,hlm.55.

Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Pasal 59 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa ; (1)Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Ada yang di sebutkan Konvensi Hak Anak untuk diberikan perlindungan, diantaranya: hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak; hak mendapatkan perlindungan khusus jika anak

mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan; hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak.⁸

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa2 (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak2 anak . Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak2. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak2 anak, yaitu:

- 1) Anak berhak menikmati semua hak2 nya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. setiap anak tanpa pengecualian harus di jamin hak2 nya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan , tingkatan sosial, kaya, miskin, kelahiran, atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal, sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya hars ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan , rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- 5) Anak yang cacat fisisk , mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

⁸ Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.124.

- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus di besarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus di usahakan agar tetap berada dalam suasana yang oenuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidaak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak2 yang berasal dari keluarga besar.
- 7) Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma2 aekurang kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus dapat peerlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya , dan yang memungkinkan , atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: petama2 tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam memenrима perlindungan dan pertolongan
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, peghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan tau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.

Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk2 diskriminasi lainnya. Mereka harus di besarkan di dalam semangat yang penuh pengertian , toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

b. Teori Penegakan Hukum

Pemberian perlindungan hukum tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁹

1. Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-undang.
yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
2. Faktor penegak hukum
Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakupi hakim, polisi, pembela, petugas. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.
3. Faktor Masyarakat
Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.
4. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
5. Faktor Kebudayaan

⁹Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 8

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

2. Kerangka Konseptual

Menurut Soejono Soekanto, Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.¹⁰ Konsep-konsep yang berkaitan dengan judul adalah:

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Anak menurut pasal 1 ayat(1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Korban menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.
- d. Kejahatan seksual adalah Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Selain merugikan si penderita juga

¹⁰Soerjono, *Op. Cit.*, hlm.132.

merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹²

3. Sumber Data

a. Penelitian lapangan (*field research*)

yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan proposal ini.

1) Data primer, yakni data yang diperoleh dari wawancara dengan polisi sebagai penyidik anak yang menangani perkara anak yang penulis teliti.

2) Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi dokumen dan diperoleh secara tidak langsung dari unit PPA Polres Kota Payakumbuh, karya inilah dan pendapat ahli Data sekunder digunakan sebagai penambahan data primer.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku/bahan lainnya yang berhubungan dengan proposal yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah:

1) Bahan hukum primer

¹¹Soejonodan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.56.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan proposal ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- 2) Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.¹³
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, ensiklopedia, dan sumber hukum lainnya.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang diujikan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

- b. Wawancara

¹³SoejonodanAbdurahman, *Op.Cit.*, hlm 57

¹⁴ *Ibid.*

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar

pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan secara *Editing* yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, penelitian kepada pendekatan kualitatif didasarkan atas ciri-ciri yang mengganjal dari data yang telah terkumpul.

